



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 54 TAHUN 2024

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian insentif kepada masyarakat dan pelaku usaha berupa penghapusan sanksi administratif untuk semua jenis Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikelola Badan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang....



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 2 -

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Kota adalah Kota Makassar.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Makassar sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

7. Pajak....



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 3 -

7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat.
8. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya.
9. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah adatatah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
13. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumen Barang dan/atau Jasa tertentu.
14. Makanan dan/atau Minuman adalah Makanan dan/atau Minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
15. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
16. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
17. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
18. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
19. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
20. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 4 -

21. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang terutang.
22. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
23. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran administrasi dalam bidang perpajakan.
24. Piutang Pajak Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pada Pemerintah Daerah dan/atau hak pemerintah yang dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak yang tercantum besarnya dalam surat tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang bayar tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi administrasi berupa dan/atau denda.
25. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan untuk Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan:

- a. untuk pemberian insentif berupa penghapusan sanksi administratif;
- b. mengurangi dampak ekonomi berupa beban ekonomi yang masih dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha;
- c. mengurangi tunggakan dan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah; dan
- d. optimalisasi Pendapatan Asli Daerah berupa Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.

BAB III



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 5 -

**BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4**

Ruang Lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah;
- b. tata cara Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah;
- c. pelimpahan kewenangan; dan
- d. jangka waktu.

**BAB IV
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH**

Pasal 5

- (1) Penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah untuk jenis pajak:
 - a. PBJT meliputi:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - b. Pajak reklame;
 - c. PAT;
 - d. Pajak sarang burung walet; dan
 - e. PBB-P2.
- (2) Penghapusan sanksi administratif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikelola Badan.
- (3) Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa bunga dan/atau denda yang timbul akibat keterlambatan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
- (4) Bunga dan/atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, berdasarkan pembayaran pokok Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
- (5) Penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berdasarkan pembayaran ketetapan PBB-P2.
- (6) Penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan untuk Piutang Pajak Daerah dan/atau tunggakan Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah tahun berjalan maupun yang telah lewat Masa Pajak dan Tahun Pajak.

(7). Penghapusan



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 6 -

- (7) Penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diberikan 100% (seratus persen) dari bunga dan/atau denda yang timbul akibat keterlambatan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
- (8) Penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan Pembayaran Pokok Pajak dan Retribusi oleh Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.

BAB V

**TATA CARA CARA
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH**

Pasal 6

- (1) Penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dilakukan secara otomatis tanpa mengajukan permohonan kepada Kepala Badan untuk Piutang Pajak Daerah dan/atau tunggakan Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah tahun berjalan maupun yang telah lewat Masa Pajak dan Tahun Pajak.
- (2) Untuk penghapusan sanksi administratif wajib PBB P2 dapat dilakukan secara otomatis melalui sistem informasi Manajemen Objek Pajak tanpa melalui Permohonan tertulis ke Kepala Badan.
- (3) Penyesuaian pada sistem informasi Manajemen Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Badan.

Pasal 7

Pelaksanaan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak berlaku bagi Wajib Pajak Daerah dan wajib Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang masih mendapatkan insentif berupa pengurangan atau angsuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Khusus untuk PBB P2, selain penghapusan sanksi administratif, juga dapat diberikan pengurangan terhadap pokok ketetapan PBB P2 yang terutang;
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
 - a. pengurangan hanya diberikan kepada wajib pajak yang belum memperoleh pengurangan PBB P2 lainnya;
 - b. dasar perhitungan pengurangan diberikan berdasarkan persentase terhadap pokok ketetapan PBB P2;
 - c. untuk ketetapan PBB P2 yang terutang sampai dengan tahun 2012, diberikan pengurangan 50 % (lima puluh persen); dan
 - d. untuk....



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 7 -

- d. untuk ketetapan PBB P2 yang terutang tahun 2013 sampai dengan tahun 2023, diberikan pengurangan 20 % (dua puluh persen).
- (3) Perhitungan pengurangan diberikan berdasarkan persentase terhadap pokok ketetapan PBB P2.
- (4) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan kepada wajib pajak yang belum memperoleh pengurangan PBB P2 lainnya.

BAB VI

PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 9

- (1) Wali Kota melimpahkan kewenangan penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Kepala Badan.
- (2) Pemberian penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (3) Pemberian penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Pemberian penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah diberikan setelah dilakukan telahaan staf dan verifikasi oleh bidang teknis pada Badan.

BAB VII

JANGKA WAKTU

Pasal 10

Periode pelaksanaan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah, mulai berlaku pada tanggal 1 November sampai dengan 27 Desember 2024.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaiaan Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 56), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12....



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 8 -

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 26 November 2024

WALI KOTA MAKASSAR,
TTD
MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 26 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

IRWAN RUSFIADY ADNAN

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2024 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan